

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi utamanya *interconnection-networking (internet)*, membawa pengaruh besar di seluruh lini kehidupan manusia. Kehidupan modern saat ini sangat bergantung pada kemajuan teknologi.¹ Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017 menyatakan jumlah pengguna *internet* di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa. Lebih lanjut, perkembangan pemanfaatan teknologi informasi ditandai internet terwujud dalam berbagai kegiatan, yaitu E-Commerce, E-Banking, E-Government, E-Learning, E-Legislative. Dengan demikian, tak terelakkan lagi semua kegiatan manusia di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya selalu memanfaatkan teknologi informasi dengan mendasarkan bekerjanya secara elektronik pada internet. Selain pemanfaatan untuk kemslakatan, sekarang pun marak pemanfaatan teknologi informasi untuk tujuan yang mudharat. Perkembangan Teknologi Informasi sudah sedemikian pesatnya, sehingga sulit dikontrol. Ham_ setiap detik produk teknologi informasi tercipta di seluruh belahan dunia. Perkembangan teknologi informasi ini patut diapresiasi karena tentunya akan semakin membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dampak

¹ Barda Nawawi Arief 'Kebijakan Penanggulangan *Cyber Crime* dan *Cyber Sex*' (2005) 1 Jurnal *Law Reform* 11, 11

positif dan negatif pemanfaatan IT sudah pasti ada dan sudah sewajarnya diwaspadai.

Tingginya pengguna jasa internet di Indonesia juga berdampak pada tumbuh pesatnya perusahaan *Fintech*. Kepala Sub Bagian Perizinan *Fintech* Direktorat Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan *Fintech* Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Alvin Taulu mengatakan, bahwa hingga tahun 2019 total transaksi dari industri *Fintech peer to peer (P2P) lending* mencapai Rp 26 triliun, data lain bisa dilihat dari jumlah perusahaan *Fintech* berizin dan terdaftar di OJK per Januari 2019, yang berjumlah 99 perusahaan, sebelumnya per Desember 2018 jumlah.

Perusahaan *Fintech* terdaftar adalah 88 perusahaan. Pesatnya pertumbuhan perusahaan *Fintech* juga dikarenakan *Fintech* menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien khususnya sektor keuangan. Namun dalam pelaksanaannya ternyata bisnis *Fintech* memiliki potensi risiko serta celah hukum yang selama ini merugikan nasabah ketika melakukan pinjaman online di perusahaan – perusahaan *Fintech*.

Permasalahan yang ingin dibahas yaitu: Bagaimana perlindungan hukum konsumen nasabah *Fintech* dalam inkosistensinya hukum di Indonesia? Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan pemberian sanksi terhadap *Fintech*?

Studi ini bertujuan untuk mengetahui layanan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending. Pada layanan *Fintech* berbasis P2PL, perjanjian pinjam meminjam hanya terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut. Apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak Penyelenggara karena pada dasarnya Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat terwujud secara Preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara dan perlindungan hukum secara Represif berdasarkan Pasal 37

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 20 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara Fintech dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman yang akan diajukan kepada Pemberi Pinjaman.

Saran yang penulis berikan untuk dapat mengatasi persoalan dikemudian hari adalah peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perkembangan Fintech di Indonesia harus lebih dipertegas dalam menerapkan regulasi dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Perusahaan rintisan Fintech yang belum terdaftar OJK juga harus mendapatkan perhatian karena menjadi sarana terbaik untuk melakukan pencucian uang dengan aman tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. OJK harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan Fintech agar dapat dimanfaatkan terutama bagi unbanked people. Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa Financial Technology di Indonesia.²

Dalam contoh yang diuraikan diatas, penelitian sebelumnya yang diambil oleh Penulis mempunyai subjek penulisan yang mirip yaitu perlindungan hukum untuk nasabah fintech peer to peer lending di Indonesia. Di poin (a) fokus pembahasannya adalah Perlindungan Hukum bagi penyedia dana dalam peer to peer lending di dalam industri teknologi finansial. Penelitian ini berfokus kepada penyedia dana yaitu deposit atau kreditur yang memberikan dana dalam peer to peer lending di dalam industri teknologi finansial.

Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa dalam POJK 77 merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bisa disejajarkan dengan Peraturan Pemerintah, makna perlindungan hukum khususnya terhadap Penyedia Dana sudah terkandung di dalamnya dengan beberapa saran untuk lebih menyeluruh. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Penulis dikarenakan penelitian ini

² <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8313>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020 pukul 15:25 WIB

berfokus kepada perlindungan hukum bagi penyedia dana, dalam sisi lain penelitian penulis berfokus kepada nasabah peminjam atau dalam artian lain penerima dana